



JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION
Vol. 7 No. 2 November 2022
P-ISSN 2503-5363; E-ISSN 2528-0465
<http://www.ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie>

Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batang Kuis

Isma Azizah Dasopang¹, Melliana Fitri², MHD Irwansyah Rangkuti³, Hapni Sartika Siregar⁴, Dewi Safitri⁵, Fadma Utami⁶, Cindi Lusia Afosma⁷, Haryanti Putri⁸, Shylvia Mahfira⁹, Mahlaini Rambe¹⁰, Solihun Azim¹¹, Fitriani¹²
(Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V,
North Sumatra, Indonesia)
kelompokmagang8@gmail.com

Informasi Artikel

Received:
15 January 2022

Accepted:
6 March 2022

Published:
1 November 2022

Keywords:
*Penerapan Pelayanan,
Kantor Urusan Agama
(KUA).*

Abstract

The purpose of writing this article is to determine the application of the Office of Religious Affairs (KUA) services in Batang Kuis. This study uses a qualitative method with a case study approach. The research location is KUA Batang Kuis, Deli Serdang. The Office of Religious Affairs (KUA) is also part of a government institution providing direct services to the community. KUA is the central work unit in the Ministry of Religion because KUA directly deals with the district. Therefore, it is natural that the existence of KUA is considered very important, along with the presence of the Ministry of Religion. Besides that, KUA is also the face of the Ministry of Religion in the region, especially in the Batang Kuis District. Using a qualitative approach, this study found that the KUA in Batang Kuis District must serve the community regarding marriage, endowments, reconciliation, population and development of the sakinah family, and zakat and guidance to the mosque, by the policies established by applicable laws and regulations.

Tujuan Penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di Batang Kuis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian yaitu

KUA Batang Kuis, Deli Serdang. Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. KUA menjadi unit kerja terdepan di Kementerian Agama, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Kementerian Agama, disamping itu KUA juga menjadi wajah Kementerian Agama di daerah khususnya di Kecamatan Batang Kuis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KUA di Kecamatan Batang Kuis harus melayani masyarakat terkait pernikahan, wakaf, rujuk, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah, serta zakat dan bimbingan ke masjid, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keinginan masyarakat akan pelayanan prima, semuanya memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai (Sutopo & Suryanto, 2006). Ilmu pengetahuan modern mengharuskan KUA Kecamatan Batang Kuis, sebagai institusi pemerintah, mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Batang Kuis yang heterogen sehingga menimbulkan risiko konflik yang tinggi. Akibatnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Batang Kuis juga dituntut untuk berperan aktif bahkan proaktif dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentunya upaya ini harus didukung oleh instansi lain yang ada dan seluruh lapisan masyarakat Batang Kuis.

Kemajuan dalam teknologi informasi manajemen kinerja, atau manajemen kinerja, memungkinkan orang untuk lebih siap memahami dan menggunakan manajemen operasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Hamid, 2016). KUA Kabupaten, sebagai organisasi teknis utama Kementerian Agama, memainkan peran penting dalam membangun citra Kementerian Agama secara keseluruhan di mata publik (Susanto, 2019). Dinamika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,

karena KUA memiliki struktur yang pasti dalam hal program yang direncanakan dan ditetapkan secara berkala (Muchtar, 2014).

Misalnya dalam bidang Urusan Agama Islam (URAIIS), KUA di Kabupaten Batang Kuis tidak hanya mengawasi dan mencatatkan perkawinan atau merujuk pada perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi lain seperti memberikan pelayanan bimbingan membina keluarga sakinah, memberikan pelayanan bimbingan kepada masjid, memberikan layanan bimbingan untuk bimbingan syari'at, membina pengalaman Islam, zakat, wakaf, dan ibadah sosial, makanan halal, dan kemitraan masyarakat (Anwar, 2022);(Witro, 2020);(Karim, 2006).

Kantor Urusan Agama (KUA) harus meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat, oleh karena itu penting untuk fokus pada pengembangan, evaluasi, dan penilaian kinerja seluruh komponennya. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kinerja KUA secara bertahap, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional (Gibran, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya pedoman dalam proses penilaian KUA di Kabupaten Batang Kuis.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu studi lapangan dalam menggali data serta informasi melalui kegiatan yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kuis bersama dosen pembimbing lapangan yaitu Fitriani, M.Ag dan Kepala KUA yaitu Ahmad Sayuti Hasibuan beserta stafnya. Dalam penelitian ini dilakukan selama masa kerja pemagangan berlangsung yaitu dari tanggal 22 Oktober 2021 sampai tanggal 5 November 2021 yang bertepatan di Kantor Urusan Agama Jalan Perjuangan nomor 1, Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Ikhwan, 2021);(Sugiyono, 2015).

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama yang disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama, bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional didukung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di tempat kerja (hamzah, 2019).

Tabel 1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	Ahmad Sayuti Hasibuan	Kepala kua kec.batang kuis
2	H. Amrun Hakim S.Pd.I	Kelompok jabatan fungsional penghulu
3	Hj. Rosdiana	Penyusun bahan penerbitan dakwah
4	Bullah, S.Ag	Penyusun bahan advokasi harta benda wakaf
5	Siti Alun, S.Ag	Penyusun pembinaan keluarga sakinah
6	Dr. Zulkifli Nas, Ma	Penyusun bahan pembinaan sdm. Kepenghuluan
7	Hj. Rotua Sibagariang, S.Pd	Penyusun bahan produksi halal
8	Herida, Se	Penyusun bahan pembinaan mesjid
9	Nur Ainun Harahap	Pramubakti/operator

Layanan adalah kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau orang kepada konsumen (pelanggan) yang tidak berwujud dan tidak dapat diadakan oleh organisasi atau individu yang menyediakan layanan. Dengan kata lain, pelayanan adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan melibatkan setiap dan semua kegiatan yang mengutamakan kepuasan pelanggan, dalam hal ini umat Islam di dalam dan di sekitar kampus dan fasilitas KUA (Yantiy, 2019). Suatu aktivitas yang tidak terlihat (*untouchable*) atau serangkaian aktivitas yang tidak terlihat yang terjadi sebagai akibat interaksi antara pelanggan dan pekerja, atau sebagai hasil dari layanan lain yang ditawarkan oleh penyedia layanan untuk memecahkan masalah konsumen/pelanggan diwujudkan sebagai layanan (Koentjaningrat, 1993).

Pelayanan KUA termasuk dalam kategori pelayanan publik, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003, yang menyatakan: "Segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan badan usaha milik negara di berupa barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan." (Sulaiman, 2011);(MPAN, 2003).

Pelayanan tersebut sesuai dengan fungsi KUA sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA Kabupaten Batang Kuis Ahmad Sayuti Hasibuan yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan perkawinan dan rujuk, penyusunan statistik pelayanan dan pembinaan bagi masyarakat Islam, dan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi KUA Kecamatan Batang Kuis, layanan bimbingan keluarga sakinah, layanan bimbingan masjid, layanan bimbingan hisab rukyat, dan bimbingan syariah, layanan bimbingan dan informasi agama Islam, layanan bimbingan zakat dan wakaf, administrasi dan tata graha KUA di Kabupaten Batang Kuis, dan bimbingan ritual haji pelayanan bagi jemaah haji reguler.

UU Perkawinan tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berada dalam kedudukan suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut pasal 1 UU No. UU Perkawinan 1974 (Nisa et al., 2019);(Azhary, 2017). Perkawinan pada umumnya dianggap sebagai kontrak yang terdiri dari unsur-unsur dan kriteria dasar tertentu yang memungkinkan seorang pria dan wanita untuk menikah secara sah dan hidup sebagai pasangan suami-istri (Sebyar, 2020). Secara khusus, pengucapan kata nikah, kawin, tazwij, atau sejenisnya digunakan untuk menjelaskan cara pengucapan akad (Humbertus, 2019).

Di bidang musyawarah atau nasihat perkawinan, KUA bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat bagi laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah perkawinan, yang juga bermanfaat bagi masyarakat, melalui BP4 (Badan Pembina dan Pelestarian Perkawinan), yaitu bagian dari struktur organisasi KUA (di tingkat kecamatan) (Asman, 2019). Upaya mencegah perkawinan yang tidak sesuai antara agama dan negara (Nasar, 2012).

Rukun dan syarat perkawinan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut (Marsal & Parlyna, 2015): *Pertama*, suami harus balig, berakal, bukan mahram calon istri, tidak dipaksa atau bertentangan dengan kehendaknya, *mu'ayyan*, atau orangnya jelas, dan tidak ihram. *Kedua*, calon istri tidak mahram calon suami, tidak menikah atau kawin

dengan laki-laki lain, tidak dalam masa iddah, mandiri atau atas kemauan sendiri, orangnya jelas, dan orangnya tidak ihram.

Ketiga, syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad (ijab-kabul) sah: harus dapat dilaksanakan, harus dilakukan di tempat tertentu, pelaku ijab tidak dapat mencabut ijabnya sebelum penerimaan dilakukan, ijab dan qabul harus sesuai, dan kedua belah pihak harus saling mendengar ungkapan ijab dan qabul; Syarat-syarat mengucapkan ijab antara lain: tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak menyebutkan batasan waktu dalam pernikahan, misal satu bulan, tidak secara taklik atau tidak menyebutkan lafal persyaratan dalam nikah, syarat lafal kabul yaitu sesuai dengan lafal ijab, tidak menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak menyebutkan batasan waktu dalam pernikahan, tidak secara taklik atau tidak menyebutkan lafal persyaratan dalam nikah, menyebut nama calon mempelai perempuan, serta langsung tanpa jeda, dan tidak diselangi dengan perkataan lain.

Keempat, syarat wali yang adil antara lain memiliki hubungan mahram (ayah, kakek, dan saudara laki-laki, tetapi jika tidak ada, dapat mempekerjakan wali hakim), laki-laki, dewasa, tidak didorong, adil, dan tidak dalam ihram (pembunuhan bayi). Selain itu syarat-syarat saksi antara lain adalah dua orang laki-laki yang dewasa, berakal, dan adil, memiliki kemampuan mendengar dan melihat dengan bebas, tidak terpaksa, tidak ihram, dan menguasai bahasa yang digunakan dalam akad nikah.

Ada beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan tersebut dilarang karena menimbulkan mazarat dalam keseharian. Jenis pernikahan yang dimaksud adalah (Putri, 2015);(Dirgantari, 2020): *Pertama*, nikah mut'ah, istilah mut'ah secara bahasa berarti mata '*ayamta 'umat'an-mut'atan* yang artinya kesenangan. Nikah mut'ah berarti nikah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang. *Kedua*, nikah tahlil yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan tersebut boleh menikah dengan suami pertamanya setelah bercerai dengan suami keduanya. *Ketiga*, nikah syigar yaitu

pernikahan yang dilakukan dengan tujuan barter atau bertukar pasangan dalam nikah tanpa memberi mahar.

Keempat, nikah 'urfi yaitu nikah yang dilakukan dengan adat kebiasaan nenek moyang atau etnik tertentu dalam sebuah masyarakat dengan tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada pegawai pencatat pernikahan. Pernikahan ini hampir mirip dengan nikah siri hanya saja nikah 'urfi tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. *Kelima*, nikah dengan orang kafir, nikah berbeda agama merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam. *Keenam*, nikah dengan orang yang sedang melaksanakan ihram, hukum nikah dengan orang yang sedang melaksanakan ihram tidak sah. Nikah merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam ibadah haji. Rasulullah SAW. melarang setiap muslim menikah dan menikahkan orang lain saat ihram.

Ketujuh, nikah pada masa iddah, perempuan yang masih dalam masa iddah dilarang dinikahi. Ia wajib menunggu masa iddahnya selesai. *Kedelapan*, nikah tanpa wali, keberadaan wali merupakan syarat pernikahan. Akad nikah tidak sah tanpa wali. Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali. *Kesembilan*, nikah tanpa mahram, mahram dilarang untuk dinikahi. Dalam Al-Qur'an dijelaskan larangan menikah dengan mahram. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 22-24 dan surah an-Nur ayat 31 (Ni'mah, 2019).

Cara dan syarat pendaftaran nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Batang Kuis yaitu:

1. Datang ke KUA dengan membawa dokumen yaitu surat pengantar nikah dari kantor desa/kelurahan (N1), Fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto ukuran 2x3 latar biru (5 lembar), pas foto ukuran 4x6 latar biru (2 lembar), surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal), surat persetujuan kedua calon pengantin (catin) (N3), izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun (N5), izin dari wali yang memelihara, mengasuh, keluarga yang mempunyai darah, pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya, izin dari pengadilan dalam hal orang tua atau wali dan pengampu tidak ada, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri, penetapan izin poligami dan Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlaku UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati, surat dispensasi dari camat jika pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja.

2. Pemeriksaan berkas nikah oleh petugas KUA yaitu verifikasi data dan kelengkapan persyaratan dan rukun nikah.
3. Dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan yang dikonsultasikan dengan KUA.
4. Biaya nikah yaitu biaya nikah di KUA gratis, biaya nikah diluar KUA atau diluar jam kerja membayar Rp 600.000, dibayar ke bank dengan membawa kode pembayaran dari KUA.
5. Pelaksanaan akad nikah.

Kantor Urusan Agama dalam hal perwakafan, tidak pernah ada sengketa tanah di daerah ini, karena wakaf digambarkan sebagai "perbuatan hukum oleh wakif untuk membagi atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dipergunakan selamanya bagi kepentingan keagamaan dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah." (Nur Bayinah, 2012). Seiring dengan pelaksanaan tata cara wakaf yaitu calon wakif datang ke KUA Kecamatan Batang Kuis dengan perlengkapan berupa identitas diri dan surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki wakif membuat ikrar wakaf kepada nazir (pengelola harta wakaf) di hadapan kepala KUA dan penerima manfaat kepala KUA menandatangani akta gadai wakaf dan surat pengesahan atau BPN (MA & Muhayatsyah, 2020). Disertai surat pengantar dari Kepala KUA, akta janji wakaf, dan surat izin dari Nazhir, membawa surat pengantar pendaftaran tanah wakaf (Fahmi, 2008).

Dalam pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan masjid, pelayanan bimbingan hisab rukyat, dan bimbingan syariah, pelayanan bimbingan

dan informasi agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, penyelenggaraan administrasi dan tata graha KUA di Kabupaten Batang Kuis, dan pelayanan bimbingan ritual haji untuk reguler peziarah, tidak pernah ada masalah dengan layanan, semuanya terorganisir dengan baik.

Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Batang Kuis sangat terorganisir dan efisien. Pelayanan keagamaan dalam konteks ini adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang meliputi penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan perkawinan dan rujuk, penyusunan dan pengembangan statistik Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi KUA Kabupaten Batang Kuis, layanan bimbingan keluarga sakinah, layanan bimbingan masjid, hisab rukyat, dan layanan bimbingan syariah, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA di Kecamatan Batang Kuis, layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama, unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama, melapor dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional didukung oleh Kepala Badan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pembinaan kepada umat Islam di wilayah kerjanya. Di bidang musyawarah atau nasihat perkawinan, KUA bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat bagi laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah perkawinan, yang juga bermanfaat bagi masyarakat, melalui BP4 (Badan Pembina dan Pelestarian Perkawinan), yaitu bagian dari struktur organisasi KUA (di tingkat kecamatan). Upaya mencegah perkawinan yang tidak sesuai antara agama dan negara.

Pelaksanaan pelayanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Batang Kuis sangat terorganisir dan berjalan lancar sesuai dengan fungsi dan

tanggung jawab KUA yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan perkawinan dan rujuk, penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan umat Islam, dokumentasi manajemen dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Batang Kuis, keluarga sakinah, layanan bimbingan masjid, layanan bimbingan hisab ruyyat dan bimbingan syariah, layanan bimbingan dan informasi agama Islam, layanan bimbingan zakat dan wakaf, penyelenggaraan administrasi dan tata graha KUA di Kabupaten Batang Kuis, dan layanan bimbingan bagi jemaah haji reguler yang mengikuti manasik haji.

V. BIBLIOGRAFI

- [1] Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 1(1), 62–76.
- [2] Asman, A. (2019). Early Age Marriage Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*.
- [3] Azhary, M. T. (2017). HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1224>
- [4] Dirgantari, L. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malan). *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*.
- [5] Fahmi, R. (2008). Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin. *Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- [6] Gibran, A. M. K. (2021). Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>
- [7] Hamid, S. A. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. *Journal of Social Sciences and Humanities*.
- [8] hamzah Hamzah. (2019). Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Penanganan Kasus Perkawinan Usia Anak. *Jurisprudentie*.
- [9] Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- [10] Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Mengenal Model Penelitian dan Sistematisanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- [11] Karim, M. A. (2006). *Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan KUA dalam Harmoni*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan

Diklat Keagamaan RI.

- [12] Koentjaningrat. (1993). *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- [13] MA, H., & Muhayatsyah, A. (2020). Overlapping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga Pengelola Wakaf (Kritik terhadap Peran Baitul Mal sebagai Lembaga Pengelola Wakaf di Aceh). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350>
- [14] Marsal, A., & Parlyna, R. (2015). Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif. *Jurnal An-Nur*.
- [15] MPAN. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 (2003).
- [16] Muchtar, I. H. (2014). Dinamika Hubungan Antar Umat Beragama: "Studi Kasus Penanganan Konflik Umat Buddha Tri Dharma Dengan Konghucu (MAKIN)" Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*.
- [17] Nasar, M. F. (2012). Refleksi Setelah Abad BP4: Penguatan Peran BP4 di Tengah Tingginya Angka Perceraian, Dalam BP4 Pusat, Majalah Perkawinan dan Keluarga Nomor 480/2012.
- [18] Ni'mah, M. (2019). *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih.
- [19] Nisa, I. N. F., Fitriani, F., & Novitasari, A. (2019). Peran bimbingan pra nikah seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam menekan angka perceraian pada tahun 2016-2018. *Jurnal Academica*.
- [20] Nur Bayinah, A., & Tinggi Ekonomi Islam SEBI, S. (2012). TRANSFORMASI PARADIGMA MASYARAKAT TERHADAP DASAR HUKUM WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. *Jurnal Islamica*.
- [21] Putri, N. F. (2015). Keabsahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas*
- [22] Sebyar, M. H. (2020). Perkawinan Ditinjau dari Moderasi Hukum Yusuf Qardhawiy. *Al-Azhar Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.48>
- [23] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- [24] Sulaiman, S. (2011). Problematika Pelayanan KUA Anamuban Timur. *Analisa*. <https://doi.org/10.18784/analisa.v18i2.136>
- [25] Susanto, A. (2019). Peran Kepala KUA dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Majalengka. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92>
- [26] Sutopo, & Suryanto, A. (2006). *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- [27] Witro, D. (2020). Ulama and Umara in Government of Indonesia: A Review Relations of Religion and State. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*.

<https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778>

- [28] Yantiy, T. R. (2019). Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. *SAKINA: Journal of Family Studies*.